



Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

<https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Legalisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 027/072/2023

Persyaratan

1. a. Formulir isian Permohonan PBG yang sudah di tanda tangani pemohon, , lingkungan, RT, RW dan Lurah dan berstempel/cap.
2. b. Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK)
3. c. Fotocopy atas hak tanah : sertifikat hak milik (shm)
4. d. Fotocopy KTP / KK
5. e. Jenis PBG
6. f. Tujuan Pembuatan PBG


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

<https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur



- a. Pemohon mengajukan Formulir isian Permohonan PBG yang sudah di tanda tangani pemohon, lingkungan, RT, RW dan Lurah dan berstempel/cap, beserta berkas kelengkapan persyaratan;
- b. Petugas menerima formulir dan berkas persyaratan, memeriksa dan membubuhkan paraf;
- c. Formulir permohonan PBG selanjutnya di ajukan ke Camat/Pejabat Struktural Kecamatan untuk di tandatangani
- d. Dokumen Surat permohonan PBG yang sudah di tandatangani di register, di cap dan di serahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Pengantar Permohonan PBG rata-rata 11menit tiap pemohon dan paling lama 15 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

<https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

1. Kotak Saran
2. Email : kecamatantegaltimur@gmail.com
3. Telp (0283) 353737
4. Instagram : @kecamatan_tegal_timur
5. Surat Jl. Wisanggeni No.14 Kota Tegal Jawa Tengah
6. Datang langsung
7. SP4N Laporan